

**PELAKSANAAN PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI YAYASAN PENDIDIKAN
BEERSEBA HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN
SUKAJADI KOTA PEKANBARU
Oleh: JOHANES PASRA JAIMAN**

Pembimbing I : Dr. Firdaus, SH., M.H.
Pembimbing II : Ulfia Hasanah, SH., M.Kn.
Alamat : Jl. Rajawali, Gg. Anggrek No.44B Sukajadi
Email : johanesmrb93@gmail.com

ABSTRACT

The Social Security Administering Body is a legal entity established to organize a social security program. The social security program is the BPJS health program and the employment BPJS program. In this study, the authors specialize in the research of the BPJS Employment program. BPJS Manpower is a legal entity formed to organize a program of employment injury, pension, pension, and death insurance, where the program must be implemented for each employer. But in practice there are still employers who have not fulfilled their obligations to register themselves and their employees to be participants of the BPJS Employment program.

In this case relate to the implementation of its obligations as an employer to register himself and his employees become participants of the program BPJS Employment at the Foundation of Education Beerseba Huria Kristen Batak Protestant Sukajadi Pekanbaru City. The purpose of writing this thesis, namely: First, the implementation of the obligation of Beerseba Education Foundation HKBP Sukajadi Pekanbaru City against workers in the program of the Employers Social Security Employment Agency. Secondly, the efforts undertaken by Beerseba Education Foundation HKBP Sukajadi Pekanbaru City against workers in fulfilling the Program Organizer of Social Security Employment. This type of research can be classified in the type of sociological juridical research, because in this study the authors directly conduct research on the location or place under study. This research was conducted at Beerseba Education Foundation HKBP Sukajadi Pekanbaru City, while population and sample are all parties related to the problem under study, data source used, primary data, secondary data, data collection techniques in this study with questionnaires, interviews, and Literature review.

From the results of research problems there are 2 main things that can be concluded. Pertama, the implementation of its obligations Yayasan as an employer to give the right for every workforce to register its employees and themselves become participants BPJS Employment program is not implemented in accordance with applicable regulations. Second, the Foundation's ignorance of the presence of the Employment BPJS program for workers. Suggestion Writer, First, To the Government through Organ BPJS Employment should be better again to conduct supervision and more firmly again in giving sanctions for disobedient performers. Second, the Party which is the employer's party should be aware of its obligation to fulfill the right that should be obtained by its workers.

Keywords: Implementation - Social Security Program - BPJS Employment.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya program jaminan sosial ketenagakerjaan dimaksudkan untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan yang hilang. Disamping itu, program jaminan sosial ketenagakerjaan mempunyai beberapa aspek antara lain:¹

1. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya; dan
2. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikiran ke perusahaan tempatnya bekerja.

Negara Indonesia menganut paham sebagai negara kesejahteraan, sebagaimana yang terdapat dalam alinea ke IV (empat) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, berarti terdapat tanggung jawab negara untuk mengembangkan kebijakan negara diberbagai bidang kesejahteraan serta meningkatkan kualitas pelayanan umum (*public service*) yang baik melalui

penyediaan berbagai fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat.²

Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang juga menyatakan “setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh jaminan sosial untuk kelangsungan hidupnya termasuk pekerja”. Jaminan sosial merupakan kebutuhan bagi masyarakat. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ***“Pelaksanaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Yayasan Pendidikan Beerseba Huria Kristen Batak Protestan Sukajadi Kota Pekanbaru”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan kewajiban Yayasan Pendidikan Beerseba Huria Kristen Batak Protestan Sukajadi Kota Pekanbaru terhadap Pekerja dalam Memenuhi Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan?

¹ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm. 122.

² Rudy Hendra Pakpahan dan Eka N. A. M. Sihombing, “Tanggung Jawab Negara Dalam Melaksanakan Jaminan Sosial”, Artikel pada *Jurnal Legislasi Indonesia*, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Vol. IX, No. 2 Juli 2012, hlm. 171.

2. Bagaimana Upaya yang dilaksanakan Yayasan Pendidikan Beerseba Huria Kristen Batak Protestan Sukajadi Kota Pekanbaru Terhadap Pekerja dalam Memenuhi Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Diketahuinya pelaksanaan kewajiban Yayasan Pendidikan Beerseba Huria Kristen Batak Protestan Sukajadi Kota Pekanbaru terhadap pekerja dalam memenuhi program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- b. Diketahuinya upaya yang dilaksanakan Yayasan Pendidikan Beerseba Huria Kristen Batak Protestan Sukajadi Kota Pekanbaru terhadap pekerja dalam memenuhi Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Diketahuinya pelaksanaan kewajiban Yayasan Pendidikan Beerseba Huria Kristen Batak Protestan Sukajadi Kota Pekanbaru terhadap pekerja dalam memenuhi program Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoretis
 - a) Bagi Penulis
Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
 - b) Bagi Akademis
Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum umumnya, khususnya dibidang hukum perdata bisnis di Fakultas Hukum Universitas Riau. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai refrensi dan perbandingan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis yang berjudul “Pelaksanaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Yayasan Pendidikan Beerseba Huria Kristen Batak Protestan Sukajadi Kota Pekanbaru”.
2. Kegunaan secara praktis
 - a) Bagi Perusahaan atau Yayasan
Hasil penelitian ini dapat memberikan pedoman dalam melaksanakan

tanggungjawab pemberi kerja dalam memenuhi hak-hak dari pekerja di Yayasan Pendidikan Beerseba Huria Kristen Batak Protestan Sukajadi Kota Pekanbaru, sebagaimana yang telah diatur didalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b) Bagi Pekerja

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan mengenai hak-hak pekerja secara umumnya yang selayaknya meraka dapatkan dari setiap pemberi kerja khususnya di Yayasan Pendidikan Beerseba Huria Kristen Batak Protestan Sukajadi Kota Pekanbaru.

c) Bagi Pemerintah

Adanya penelitian ini bermanfaat untuk perkembangan hukum di Indonesia khususnya di Pemerintahan Kota Pekanbaru tentang pelaksanaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan secara khusus di Yayasan Pendidikan Beerseba Huria Kristen Batak Protestan Sukajadi Kota

Pekanbaru, diharapkan pemerintah dapat memperhatikan hak-hak dari pekerja.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perikatan

Menurut Subekti Perikatan adalah suatu perhubungan antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.³

Perikatan dan perjanjian merupakan dua hal yang berbeda. Berdasarkan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Perikatan yaitu suatu hubungan hukum antara sejumlah subjek-subjek hukum sehubungan dengan itu seorang atau beberapa orang dari padanya mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain,

³ Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang: 2002, hlm. 138-139.

yang berhak atas sikap yang demikian itu.⁴

a. Perikatan yang lahir oleh Perjanjian

Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan, bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Disini pembuat undang-undang membuat perbedaan perikatan berdasarkan asal atau sumbernya. Perjanjian kerja ini jelas melanggar ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

b. Perikatan yang lahir oleh Undang-Undang

Undang-Undang sebagai sumber perikatan yang dimaksud disini adalah lain dengan perjanjian yang melahirkan perikatan, bahwa disini dapat lahir perikatan antara orang atau pihak yang satu dengan pihak lainnya tanpa orang-orang bersangkutan

menghendakinya atau tanpa memperhitungkan kehendak mereka.

Perikatan yang lahir karena undang-undang tersebut dapat kita kemukakan seperti kewajiban pemberi kerja terhadap pekerja Yayasan Beerseba yang terdapat dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

2. Teori Negara Hukum Kesejahteraan

Teori negara hukum kesejahteraan (*welfare-rechstate*) merupakan perpaduan atau campuran dari konsep negara hukum (*rechtstaat*) dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*).⁵ Menurut Burkens, negara hukum (*rechtstaat*) adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.⁶

⁴ Titik Triwulan Tutik, *Op. Cit*, hlm. 218.

⁵ Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. xi.

⁶ M. Rusli Karim, *Negara: Suatu Analisis Mengenai Pengertian Asal Usul*

Adapun konsep negara kesejahteraan adalah menempatkan peran negara tidak hanya sebatas sebagai penjaga ketertiban semata seperti halnya dalam konsep *nachtwakerstaat*, akan tetapi negara juga dimungkinkan untuk ikut serta dalam kegiatan ekonomi sebagai penyelenggara kesejahteraan rakyat.⁷

Tujuan negara dalam konsep negara hukum kesejahteraan (*welfare-rechstate*) tidak lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan setiap warga negaranya. Berdasar tujuan negara tersebut, maka negara diharuskan untuk ikut serta dalam segala aspek kehidupan sosial khususnya dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Hal tersebut sesuai pula dengan ide dasar tentang tujuan bernegara sebagaimana telah digariskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun prinsip negara hukum dalam bagian penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

sebelum dilakukan proses amandemen, dimana diterima pula konsep negara kesejahteraan dan prinsip negara hukum yang keduanya dilandaskan kepada Pancasila sebagai dasar bernegara.⁸ Berdasarkan argumen tersebut di atas, maka penerapan konsep negara hukum kesejahteraan (*welfare-rechtstaat*) memegang peran penting dalam pemenuhan kesejahteraan warga masyarakat.⁹ Dimana teori ini memberikan penekanan bahwa negara harus hadir dalam membuat pengaturan yang secara jelas dan spesifik, kemudian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya, serta memberikan tindakan tegas atas tak terlaksananya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di lapangan, sebagai wujud nyata fungsi negara dalam bidang perekonomian, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan rancangan,

dan Fungsi, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1997, hlm.1.

⁷ Ibid.

⁸ Aminuddin Ilmar, *Op.cit*, hlm. xii.

⁹ Aminuddin Ilmar, *Op.cit*, hlm. xiii.

- keputusan, dan sebagainya.¹⁰
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.¹¹
 3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.¹²
 4. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.¹³
 5. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.¹⁴
 6. Yayasan adalah badan hukum yang berdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.¹⁵
 7. Yayasan Pendidikan Beerseba HKBP adalah Suatu badan hukum yang memiliki struktur kepengurusan Yayasan yang melaksanakan kegiatan dibidang pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) dan pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan

¹⁰ Anton M. Mulyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta: 2001, hlm. 627.

¹¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

¹² Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggara Jaminan Sosial.

¹³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

¹⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

¹⁵ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

fenomena-fenomena yang ada.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Yayasan Pendidikan Beerseba Huria Kristen Batak Protestan di daerah Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.

4. Populasi dan Sampel

- a. Populasi
- b. Sampel

5. Sumber Data

- a. Data Primer
- b. Data Sekunder

6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Kuisisioner
- b. Wawancara
- c. Kajian Kepustakaan

7. Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara diolah dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian logis dan sistematis yang menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku yang merupakan data *kualitatif*.¹⁶

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kewajiban Yayasan Pendidikan Beerseba Huria Kristen Batak Protetan Sukajadi

¹⁶ Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta., 2008, hlm. 219.

Kota Pekanbaru Terhadap Pekerja Dalam Memenuhi Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

1. Pelaksanaan Kewajiban Yayasan Pendidikan Beerseba Huria Kristen Batak Bagi Tenaga Kerja dalam Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Perlindungan

terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan, kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Kewajiban Pemberi kerja merupakan suatu tanggungjawab yang harus dilaksanakan dan harus dipenuhi sebagai pemberi kerja. Kewajiban pemberi kerja yang dimaksud adalah kewajiban untuk memenuhi hak-hak pekerja. Kewajiban pemberi kerja yang merupakan hak-hak dasar tenaga kerja sebagaimana diatur didalam Undang-

Undang Republik
Indonesia Nomor 13
Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan adalah:

- a. Kewajiban untuk
membayar upah yang
layak.
- b. Kewajiban untuk
memberikan Jaminan
Sosial.
- c. Kewajiban untuk
memberikan waktu cuti.
- d. Kewajiban memberikan
waktu istirahat dan hari
libur resmi.
- e. Kewajiban mengurus
Perawatan dan
Pengobatan.
- f. Kewajiban mengatur
tempat kerja dan alat
kerja.
- g. Kewajiban memberikan
surat keterangan.
- h. Kewajiban mengatur
tempat kerja dan alat
kerja.

Pelaksanaannya,
Yayasan Pendidikan
Beerseba HKBP Sukajadi
sebagai pemberi kerja
telah melaksanakan
kewajibannya sesuai
dengan Undang-Undang
Ketenagakerjaan. Namun,
masih ada kewajiban
Yayasan Pendidikan
Beerseba HKBP Sukajadi
yang tidak dilaksanakan
sampai pada saat dan
kurang mendapatkan

perhatian yang serius.
Adapun kewajiban yang
tidak dilaksanakan oleh
pihak Yayasan Pendidikan
Beerseba adalah terkait
dengan pelaksanaan
jaminan sosial bagi pekerja
dan keluarganya
sebagaimana yang diatur
dalam Pasal 99 Undang-
Undang Ketenagakerjaan.
Selain dari Undang-
Undang Ketenagakerjaan
yang mengatur tentang
jaminan sosial juga secara
spesifik diatur didalam
Undang-Undang Republik
Indoensia Nomor 24
Tahun 2011 Tentang
Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial.

Perjalanan program
BPJS Ketenagakerjaan
dalam prakteknya tidak
selalu membawa jaminan
ke arah yang lebih baik
karena masih banyaknya
perusahaan atau pemberi
kerja dalam hal ini
Yayasan belum mengerti
secara keseluruhan tentang
program-program yang di
tawarkan BPJS
Ketenagakerjaan.

**a. Hambatan dalam
Pelaksanaan
Pemenuhan Program
BPJS
Ketenagakerjaan**

Pelaksanaan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan bukan tanpa hambatan dalam menjalankan strateginya untuk memberikan perlindungan dan keselamatan kepada tenaga kerja terutama mengenai dampak dari program BPJS Ketenagakerjaan terhadap kesejahteraan dan keselamatan bagi pekerja. Salah satu hambatan yang terjadi di Kota Pekanbaru dan perlu disoroti ialah permasalahan terhadap kesadaran akan pemberi kerja dalam akan tanggungjawabnya yang diberikan oleh undang-undang untuk memberikan rasa nyaman dalam bekerja dengan mengikutsertakan tenaga kerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.¹⁷

b. Sanksi bagi pemberi kerja yang tidak mengikutsertakan pekerjanya kedalam

¹⁷ Wawancara Dengan Bapak *Eko Yuyuliandi*, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Riau 2 Panam, Hari Kamis 12 Januari 2017, Bertempat di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Riau 2 Panam Pekanbaru.

program jaminan BPJS

Ketenagakerjaan

Kelalaian melaksanakan kewajiban perusahaan/majikan untuk membayar iuran setiap bulannya juga menandakan masih kurangnya kesadaran yang dimiliki perusahaan tentang pentingnya program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.

Disamping itu, perusahaan akan mendapatkan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Adapun sanksi jika perusahaan selain penyelenggara negara tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan adalah

Sanksi administrasi, berupa:¹⁸

- a. Teguran tertulis yang dilakukan oleh BPJS
- b. Denda yang dilakukan oleh BPJS
- c. Tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah daerah atas permintaan BPJS. Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada Pemberi kerja meliputi: perizinan terkait usaha, izin mempekerjaikan tenaga kerja asing, izin perusahaan penyedia jasa pekerja dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

2. Pelaksanaan

Berdasarkan Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengatur bahwa sistem jaminan sosial mempunyai asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mempunyai tujuan yaitu mewujudkan terselenggaranya program jaminan BPJS Ketenagakerjaan dan terpenuhinya kebutuhan dasar yang layak bagi setiap pekerja/anggota keluarganya.

“Under the Social Security Act a married woman whose husband retires or becomes disabled is granted benefits if she has a minor or other dependent child in her care”. Di bawah Undang-Undang Jaminan Sosial, seorang wanita yang sudah menikah yang suaminya pensiun atau menjadi cacat diberi manfaat jika memiliki anak kecil atau anak

¹⁸ Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

tanggungannya dalam perawatannya.¹⁹

B. Upaya yang dilaksanakan Yayasan Pendidikan Beerseba Huria Kristen Batak Protestan Sukajadi Kota Pekanbaru Terhadap Pekerja dalam Memenuhi Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

1. Upaya yang dilakukan oleh Pekerja di Yayasan Pendidikan Beerseba

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama (SMP) beliau menyampaikan bahwa dari tenaga kerja sendiri juga menyadari bahwa hambatan-hambatan ada beberapa yang dialami oleh pihak Yayasan terhadap pelaksanaan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan dan kendala itu juga bukan semua berasal dari pihak Yayasan tersebut melainkan juga hambatan itu yang disebabkan dari tenaga kerja itu sendiri. Maka untuk mengatasi hambatan tersebut beliau juga menyampaikan akan melakukan upaya untuk

mengatasi hambatan tersebut yaitu akan melengkapi administrasi yang dibutuhkan, akan meningkatkan SDM dari masing-masing setiap guru dan akan melakukan suatu kegiatan yang terjadwal untuk penggalangan dana yang melibatkan seluruh tenaga kerja yang ada di Yayasan Pendidikan Beerseba tersebut.²⁰

2. Upaya yang dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Beerseba

Upaya tersebut ialah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pihak Yayasan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialami. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Yayasan Pendidikan Beerseba, beliau menyampaikan bahwa upaya-upaya yang ditempuh dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program BPJS Ketenagakerjaan adalah:²¹

¹⁹ F. David Mathews, "Health, Education, and Welfare, Appellant", *Supreme Court of the United States*, Puerto Rico, 97 S.Ct. 431, Juni 1980, hlm. 1.

²⁰ Wawancara dengan Bapak R. Lumbantobing, Kepala Sekolah SMP Yayasan Pendidikan Beerseba, Hari Kamis 18 Januari 2017, Bertempat di Yayasan Pendidikan Beerseba HKBP Sukajadi Kota Pekanbaru.

²¹ Wawancara dengan Bapak Johannes Hutauruk, Sekretaris Yayasan Pendidikan Beerseba, Hari Kamis 19 Januari 2017,

- a. Meningkatkan manajemen pelayanan Yayasan.
- b. Menyediakan Sarana-prasarana yang memadai.
- c. Meningkatkan SDM Pekerja
- d. Meningkatkan Pendapatan Kas Yayasan.

3. Upaya yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan

Adapaun Upaya-upaya yang telah dilakukan Kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Riau 2 Panam Kota Pekanbaru dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada, antara lain:²²

- a. Meningkatkan Sosialisasi
- b. Mengupayakan Pelayanan Prima dan Pengawasan Berkala
- c. Menjalin Kerjasama dengan Lembaga Lain
- d. Memberikan Sanksi

Bertempat di Yayasan Pendidikan Beerseba HKBP Sukajadi Kota Pekanbaru.

²² Wawancara Dengan Ibu *Priskanta Tarigan*, Pengawas dan Pemeriksaan Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Riau 2 Panam , Hari Kamis 12 Januari 2017, Bertempat di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Riau 2 Panam Pekanbaru.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Basasba Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dan analisis mengenai permasalahan yang diteliti penulis tentang pelaksanaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Yayasan Pendidikan Beerseba Huria Kristen Batak Protestan Sukajadi Kota Pekanbaru, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan Undang-Undang BPJS di perusahaan Kota Pekanbaru khususnya di Yayasan Pendidikan Beerseba belum berjalan dengan baik, terutama pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan terhadap pendaftaran kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan, yang merupakan suatu kewajiban sebagai pemberi kerja untuk memenuhi hak pekerja demi kelangsungan hidup pekerja dan keluarganya yang sejahtera sebagaimana yang telah diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku.
2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan pada perusahaan di Kota Pekanbaru dan upaya penyelesaiannya khususnya Yayasan Pendidikan Beerseba HKBP Sukajadi masih belum memberikan

dukungan terhadap keberadaan program BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan yang mendasar kepada pekerja dan terkesan tanggungjawabnya sebagai pemberi kerja hanya memberikan upah dan santunan pensiun dan resiko yang dialami pekerja saat melakukan pekerjaan merupakan tanggungjawab dari pekerja itu sendiri.

B. Saran

1. Untuk terlaksananya peraturan perundang-undangan yang dibentuk pemerintah maka pihak BPJS Ketenagakerjaan seharusnya melakukan pengawasan kepada perusahaan/pemberi kerja secara berkala khususnya di daerah kota Pekanbaru, serta memberikan sanksi yang tegas bagi para pemberi kerja/pengusaha yang tidak melaksanakan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh tenaga kerja. Setiap perusahaan/pemberi kerja khususnya Yayasan Pendidikan Beerseba HKBP Sukajadi seharusnya mengikutsertakan pekerjanya menjadi peserta program jaminan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
2. Harus ada upaya sosialisasi yang

dilaksanakan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan yang jelas tentang keberadaan BPJS Ketenagakerjaan mengenai program jaminan yang ditawarkan baik kepada pengusaha maupun pekerja. Karena masih banyak pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia belum mengetahui program jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Serta memperbaiki birokrasi BPJS Ketenagakerjaan agar mempermudah pengusaha bukan mempersulit, misalnya pada saat pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan harus dipermudah sedemikian rupa sehingga pengusaha tidak mengalami kesulitan pada saat pendaftaran. Hal ini dimaksudkan untuk memaksimalkan pelaksanaan program jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi para pengusaha (pemberi kerja) untuk melaksanakan kewajibannya. Dengan adanya skripsi yang penulis bahas ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendasar tentang hak-hak bagi para pekerja dan mampu menumbuhkan kesadaran bagi pengusaha untuk memenuhi hak para pekerjanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Wijayanti, Asri, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Komariah, 2002, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

Komariah, 2002, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

Ilmar, Aminuddin, 2012, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Karim, M. Rusli, 1997, *Negara: Suatu Analisis Mengenai Pengertian Asal Usul dan Fungsi*, Tiara Wacana, Yogyakarta.

Mulyono, Anton M, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.

Iskandar, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah/Skripsi

Rudy Hendra Pakpahan dan Eka N. A. M. Sihombing, "Tanggung Jawab Negara Dalam Melaksanakan Jaminan Sosial", Artikel pada *Jurnal Legislasi Indonesia*, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Edisi IX, No. 2 Juli.

F. David Mathews, "Health, Education, and Welfare, Appellant", *Supreme Court of the United States*, Puerto Rico, 97 S.Ct. 431, Juni 1980.

C. Peraturan

Perundang-

Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.